



**KAJIAN PERATURAN BUPATI  
TENTANG  
PEDOMAN PEMBANGUNAN ZONA  
INTEGRITAS DESA MENUJU PREDIKAT DESA  
ANTI KORUPSI  
DI KABUPATEN CILACAP**

**PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP  
TAHUN 2025**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat, taufik, dan karunia-Nya sehingga penyusunan Kajian Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Desa Menuju Predikat Desa Anti Korupsi di Kabupaten Cilacap dapat terselesaikan dengan baik. Kajian ini disusun sebagai bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Cilacap dalam mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang bersih, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Rancangan Peraturan Bupati ini memuat mengenai maksud, tujuan, serta prinsip-prinsip pembangunan Zona Integritas desa menuju predikat Desa Anti Korupsi. Substansi yang diatur tidak hanya ditujukan bagi pemerintahan desa sebagai ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga bagi perangkat daerah terkait yang berperan dalam memberikan pembinaan, pendampingan, dan pengawasan. Melalui pengaturan ini diharapkan terdapat standar yang jelas, terukur, dan seragam sehingga pembangunan Zona Integritas desa dapat berjalan efektif, konsisten, dan berkesinambungan.

Penyusunan kajian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya upaya pencegahan korupsi sejak dini, khususnya pada tingkat desa yang secara langsung mengelola sumber daya publik, termasuk dana desa yang jumlahnya semakin meningkat. Oleh karena itu, kehadiran pedoman ini diharapkan mampu memperkuat fondasi integritas di setiap desa, sehingga risiko penyimpangan dapat ditekan, kualitas pelayanan publik meningkat, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa semakin tinggi.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan kajian ini masih terdapat berbagai keterbatasan, baik dari segi waktu maupun ruang lingkup pembahasan. Namun demikian, besar harapan kami agar hasil kajian ini dapat memberikan gambaran yang cukup komprehensif dan bermanfaat sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati. Dengan adanya regulasi yang lebih jelas, seluruh desa di Kabupaten Cilacap diharapkan memiliki pedoman yang dapat diimplementasikan secara nyata dalam upaya mewujudkan Desa Anti Korupsi.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, dan kontribusi dalam penyusunan kajian ini. Semoga penjelasan yang tersaji dapat menjadi acuan bagi Kepala Desa, perangkat desa, serta perangkat daerah terkait dalam membangun integritas, meningkatkan tata kelola pemerintahan desa, dan pada akhirnya mewujudkan masyarakat desa yang sejahtera, mandiri, serta bebas dari praktik korupsi.

Cilacap, 12 September 2025



**INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN CILACAP**

**ARIS MUNANDAR, S. Sos, M.Si, CGCAE.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19681027 199001 1 002

SALINAN

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	1
<b>DAFTAR ISI</b> .....	3
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	4
A. Latar Belakang.....	4
B. Identifikasi Masalah.....	4
<b>BAB II POKOK PIKIRAN</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>BAB III MATERI MUATAN</b> .....	Error! Bookmark not defined.
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	Error! Bookmark not defined.
B. Ruang Lingkup Materi.....	Error! Bookmark not defined.
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....	Error! Bookmark not defined.
A. Kesimpulan .....	Error! Bookmark not defined.
B. Saran.....	Error! Bookmark not defined.
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	Error! Bookmark not defined.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pembangunan Zona Integritas (ZI) merupakan salah satu strategi yang dikembangkan pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima. Selama ini, pembangunan Zona Integritas lebih banyak difokuskan pada unit kerja di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Namun demikian, perkembangan pengelolaan pemerintahan desa yang semakin kompleks, khususnya dalam pengelolaan keuangan desa yang sangat besar, mendorong perlunya pedoman khusus dalam pembangunan Zona Integritas di tingkat desa.

Desa memiliki posisi strategis sebagai ujung tombak pembangunan, pelayanan, dan pemberdayaan masyarakat. Akan tetapi, fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai kerentanan dan risiko terjadinya praktik penyalahgunaan wewenang, ketidakpatuhan, hingga tindak pidana korupsi yang melibatkan aparatur desa. Kondisi ini berimplikasi pada menurunnya kepercayaan masyarakat serta dapat menghambat tujuan pembangunan desa itu sendiri.

Sebagai salah satu upaya pencegahan korupsi secara sistemik, maka Pemerintah Kabupaten Cilacap perlu menyusun suatu kebijakan berupa Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Desa Menuju Predikat Desa Anti Korupsi. Penyusunan pedoman ini akan menjadi dasar hukum, arah kebijakan, serta acuan bagi desa-desa di Kabupaten Cilacap untuk membangun tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, bersih, dan bebas dari korupsi.

### B. Identifikasi Masalah

Beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi yaitu :

1. Belum adanya regulasi khusus di tingkat kabupaten yang memberikan pedoman pembangunan Zona Integritas di desa.
2. Tingginya potensi risiko penyalahgunaan wewenang dan korupsi dalam pengelolaan keuangan serta aset desa
3. Keterbatasan kapasitas aparatur desa dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
4. Belum adanya mekanisme penilaian yang sistematis terkait predikat Desa Anti Korupsi.
5. Perlunya kolaborasi, sinergi dan pembinaan yang lebih kuat antara Pemerintah Kabupaten dengan desa dalam upaya pencegahan korupsi.

## BAB II POKOK PIKIRAN

Pokok pikiran yang mendasari penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Desa Menuju Predikat Desa Anti Korupsi di Kabupaten Cilacap meliputi beberapa aspek strategis sebagai berikut:

### 1. Perlunya Landasan Hukum yang Kuat dalam Mendorong Desa-Desa di Kabupaten Cilacap Membangun Zona Integritas

Desa sebagai unit pemerintahan terkecil memiliki kewenangan yang cukup luas dalam mengatur urusan pemerintahan dan pembangunan masyarakatnya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kewenangan yang luas ini diiringi dengan alokasi dana desa yang jumlahnya signifikan setiap tahunnya. Kondisi tersebut membuka peluang yang besar bagi desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun di sisi lain menimbulkan potensi terjadinya penyimpangan dalam tata kelola pemerintahan desa, terutama dalam aspek pengelolaan keuangan, aset, dan pelayanan publik.

Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah **landasan hukum yang kuat** di tingkat kabupaten dalam bentuk Peraturan Bupati untuk memastikan bahwa desa-desa di Kabupaten Cilacap memiliki arah dan pedoman yang jelas dalam membangun Zona Integritas. Landasan hukum ini bukan hanya sebagai dasar pelaksanaan, tetapi juga sebagai instrumen pengikat yang dapat meningkatkan komitmen desa untuk konsisten dalam menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu **transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta integritas**. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan seluruh perangkat desa memiliki panduan yang seragam, sehingga tercipta keselarasan dan konsistensi antar-desa dalam membangun Zona Integritas menuju predikat Desa Anti Korupsi.

### 2. Pentingnya Sistem Pencegahan Korupsi di Tingkat Desa Berbasis Kolaborasi

Upaya pencegahan korupsi tidak cukup hanya dilakukan melalui pengawasan eksternal atau penindakan, melainkan harus dilakukan dengan pendekatan sistematis melalui **Sistem Pencegahan Korupsi di Tingkat Desa Berbasis Kolaborasi**. Setiap desa menghadapi risiko kecurangan yang berbeda, baik dalam bentuk penyalahgunaan wewenang, penggelembungan anggaran, manipulasi laporan keuangan, maupun penyalahgunaan aset desa.

Dengan adanya pendekatan Sistem Pencegahan Korupsi di Tingkat Desa Berbasis Kolaborasi, pemerintah desa dapat melakukan identifikasi, analisis, serta pencegahan risiko korupsi sejak awal, sehingga potensi terjadinya korupsi dapat ditekan seminimal mungkin. Penerapan sistem ini akan membantu aparatur desa lebih proaktif dalam mencegah penyimpangan, dibandingkan hanya bersifat reaktif setelah terjadi kasus. Selain itu, Sistem

Pencegahan Korupsi di Tingkat Desa Berbasis Kolaborasi juga mendorong peningkatan kesadaran integritas pada aparatur desa dan para stakeholder yang terkait serta membangun budaya organisasi yang bersih, jujur, dan bertanggung jawab pada semua lini.

**3. Penyelarasan dengan kebijakan nasional mengenai strategi pencegahan korupsi dan pembangunan Zona Integritas.**

Pemerintah pusat melalui Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, telah menekankan pentingnya langkah pencegahan korupsi yang sistematis, terukur, dan berkelanjutan. Meskipun fokus awal pembangunan Zona Integritas lebih banyak diarahkan kepada kementerian/lembaga dan perangkat daerah, prinsip-prinsip tersebut perlu diperluas penerapannya hingga ke tingkat desa sebagai unit pemerintahan terdepan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat.

Dengan demikian, penyusunan Rancangan Peraturan Bupati ini merupakan bentuk **penyelarasan kebijakan daerah dengan kebijakan nasional**. Hal ini sekaligus menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Cilacap untuk mendukung agenda nasional pencegahan korupsi dengan memperluas cakupan Zona Integritas hingga ke desa. Melalui kebijakan ini, desa tidak hanya dipandang sebagai penerima dana pembangunan, tetapi juga sebagai agen perubahan dalam membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

**4. Pemberian pedoman teknis yang dapat menjadi acuan bersama bagi pemerintah desa, masyarakat, dan lembaga pengawas.**

Selama ini, upaya pencegahan korupsi di tingkat desa masih menghadapi tantangan berupa **ketidakseragaman pemahaman dan praktik tata kelola** antar-desa. Beberapa desa mungkin telah mengembangkan praktik baik dalam transparansi dan akuntabilitas, namun banyak desa lain yang masih membutuhkan pendampingan intensif. Untuk itu, keberadaan Peraturan Bupati ini akan menyediakan **pedoman teknis yang jelas dan terstandar**, yang dapat dijadikan acuan bersama oleh pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), masyarakat, dan lembaga pengawas, termasuk Inspektorat Daerah.

Pedoman teknis ini akan mengatur tahapan pembangunan Zona Integritas desa, indikator penilaian Desa Anti Korupsi, peran serta masyarakat, serta mekanisme monitoring dan evaluasi. Dengan demikian, seluruh pihak memiliki pemahaman dan standar kerja yang sama, sehingga koordinasi antar-stakeholder dapat lebih efektif. Pada akhirnya, pedoman ini akan menjadi **instrumen penting** dalam mewujudkan desa yang benar-benar berintegritas, bebas dari korupsi, serta mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat.

## BAB III MATERI MUATAN

### A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan

#### 1. Sasaran

Sasaran dari pengaturan ini adalah seluruh desa di Kabupaten Cilacap, baik desa yang telah berkembang maupun desa yang masih dalam tahap membangun kapasitas kelembagaan. Dengan cakupan 269 desa, regulasi ini diharapkan mampu memberikan arahan yang seragam sehingga setiap desa dapat berproses secara bertahap menuju terwujudnya predikat Desa Anti Korupsi. Sasaran utama bukan hanya aparatur desa, tetapi juga masyarakat desa sebagai penerima layanan, serta lembaga pengawas internal maupun eksternal yang turut berperan dalam mendorong akuntabilitas. Dengan demikian, keberadaan pengaturan ini akan menumbuhkan ekosistem pemerintahan desa yang lebih transparan, partisipatif, dan berintegritas.

#### 2. Jangkauan Pengaturan

Jangkauan Pengaturan meliputi penyusunan **Pedoman pembangunan Zona Integritas Desa** yang mencakup empat aspek utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta evaluasi. Pada tahap perencanaan, desa akan didorong untuk menyusun rencana kerja pembangunan Zona Integritas dengan indikator dan target yang terukur. Pada tahap **pelaksanaan**, setiap kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan, aset, dan pelayanan publik harus berpedoman pada prinsip transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat. Pada tahap **Pembinaan dan Pengawasan**, akan ditekankan pentingnya peran Inspektorat Daerah, Dispermades, Bagian Organisasi Setda dan Diskominfo serta Pemerintah Provinsi dalam mengawal jalannya pembangunan Zona Integritas. Sedangkan pada tahap **evaluasi**, desa diwajibkan melakukan penilaian berkala terhadap pencapaian indikator Zona Integritas, sehingga dapat dilakukan perbaikan berkelanjutan.

#### 3. Arah Pengaturan

Arah Pengaturan difokuskan pada beberapa hal pokok:

- a. **Pencegahan praktik korupsi di tingkat desa.** Peraturan ini bertujuan untuk membangun sistem pencegahan korupsi sejak dini dengan pendekatan pengelolaan risiko, penerapan kode etik, serta peningkatan kesadaran integritas di kalangan aparatur desa.
- b. **Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa.** Melalui pengaturan ini, desa didorong untuk memperbaiki manajemen keuangan, administrasi,

dan pelayanan publik, sehingga tercipta tata kelola yang bersih, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

- c. **Penguatan kapasitas aparatur desa.** Aparatur desa diberikan pedoman sekaligus didorong untuk mengikuti pelatihan dan pendampingan yang memperkuat kemampuan mereka dalam menerapkan prinsip integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap aspek penyelenggaraan pemerintahan desa.
- d. **Mewujudkan desa mandiri, transparan, dan akuntabel.** Arah akhir dari pengaturan ini adalah terbangunnya desa yang mampu berdiri secara mandiri dengan tata kelola yang baik, memiliki keterbukaan informasi kepada masyarakat, serta dapat dipertanggungjawabkan setiap kebijakan dan programnya.
- e. Dengan adanya sasaran, jangkauan, dan arah pengaturan yang jelas, Rancangan Peraturan Bupati ini diharapkan tidak hanya menjadi dokumen normatif, tetapi juga instrumen praktis yang dapat diimplementasikan secara nyata di seluruh desa Kabupaten Cilacap

## **B. Ruang Lingkup Materi**

Ruang lingkup materi dalam Rancangan Peraturan Bupati ini meliputi:

1. Ketentuan umum mengenai definisi, tujuan, dan prinsip pembangunan Zona Integritas desa
2. Tahapan Pemilihan Perluasan Pembangunan Zona Integritas Desa Menuju Desa Anti Korupsi
3. Tahapan pembangunan Zona Integritas Desa, mulai dari deklarasi, pembangunan, hingga penilaian.
4. Indikator penilaian Desa Anti Korupsi yang mencakup Penguatan Tata Laksana, Pengawasan, pelayanan publik, partisipasi Masyarakat dan kearifan lokal.
5. Peran serta masyarakat, lembaga pengawas, serta stakeholder lain dalam pembangunan Zona Integritas Desa.
6. Mekanisme monitoring, evaluasi, dan pemberian penghargaan atas pencapaian predikat Desa Anti Korupsi.
7. Ketentuan mengenai pembinaan dan pendampingan oleh Pemerintah Kabupaten.

## BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembangunan Zona Integritas desa merupakan suatu **kebutuhan mendesak** dalam rangka memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan akuntabel. Desa sebagai unit pemerintahan terdepan memiliki peran strategis dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, namun juga menghadapi tantangan besar berupa potensi penyimpangan pengelolaan keuangan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, diperlukan langkah sistematis untuk memastikan bahwa seluruh desa di Kabupaten Cilacap berproses menuju desa yang berintegritas.
2. Kabupaten Cilacap perlu memiliki **regulasi khusus** dalam bentuk Peraturan Bupati yang dapat dijadikan pedoman dalam pembangunan Zona Integritas di desa. Regulasi ini tidak hanya menjadi dasar hukum, tetapi juga memberikan arah dan standar yang seragam bagi seluruh desa. Dengan adanya pedoman yang jelas, desa dapat bergerak dalam kerangka yang sama untuk mencegah terjadinya praktik korupsi, meningkatkan kualitas tata kelola, serta membangun kepercayaan publik.
3. Pedoman tersebut harus memuat **tujuan, prinsip, tahapan, indikator, serta mekanisme evaluasi** pembangunan Zona Integritas Desa. Dengan demikian, proses pembangunan tidak sekadar administratif, tetapi memiliki target terukur yang dapat dipantau dan diperbaiki secara berkelanjutan. Implementasi kebijakan ini diharapkan mampu menekan potensi korupsi di tingkat desa sekaligus memperkuat citra desa sebagai pemerintahan terdepan yang bersih, jujur, dan berwibawa.
4. Keberhasilan pembangunan Zona Integritas Desa sangat ditentukan oleh sinergi antara pemerintah desa, masyarakat, dan Pemerintah Kabupaten. Desa harus memiliki komitmen kuat dalam menerapkan prinsip integritas, masyarakat berperan aktif dalam melakukan pengawasan, sedangkan Pemerintah Kabupaten memberikan pendampingan, fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi. Apabila sinergi ini terwujud, maka predikat **Desa Anti Korupsi** bukan hanya sebuah label, tetapi menjadi budaya kerja yang melekat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Cilacap.

**B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka disarankan beberapa langkah strategis sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Cilacap segera menyusun dan menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Desa Menuju Predikat Desa Anti Korupsi sebagai payung hukum yang kuat dan operasional.
2. Memberikan pendampingan dan pelatihan kepada aparatur desa secara berkelanjutan terkait penerapan prinsip integritas, pengelolaan keuangan yang baik, serta tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
3. Membangun mekanisme penilaian Desa Anti Korupsi yang obyektif, transparan, dan melibatkan unsur independen seperti akademisi, masyarakat sipil, atau lembaga swadaya masyarakat, sehingga hasil penilaian dapat dipercaya dan diterima semua pihak.
4. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan Zona Integritas desa, baik melalui forum musyawarah desa, media informasi publik, maupun kanal pengaduan yang mudah diakses oleh warga.
5. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pembangunan Zona Integritas desa, serta memberikan apresiasi dan penghargaan bagi desa yang berhasil mencapai predikat Desa Anti Korupsi, agar menjadi motivasi bagi desa-desa lainnya.

Dengan penerapan langkah-langkah tersebut, diharapkan Kabupaten Cilacap dapat menjadi contoh dalam membangun tata kelola pemerintahan desa yang berintegritas, serta mendorong terwujudnya desa-desa yang mandiri, transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.

**DAFTAR PUSTAKA**

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6327);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2021 Nomor 13);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Peraturan Di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2017 Nomor 2);
11. Dokumen Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).
12. Literatur dan referensi akademik terkait tata kelola desa dan pencegahan korupsi.serta Desa Anti Korupsi.